



Analisis Penggunaan GAAR (Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi) Presiden Prabowo Subianto dalam Prinsip *Rule of Law*

Rizki Mubarok

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: 24912079@students.uii.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 April 2026

ABSTRACT

This study examines the use of GAAR instruments (grace, amnesty, abolition, and rehabilitation) by President Prabowo Subianto within the framework of the rule of law and the system of checks and balances in Indonesia's constitutional structure. The research aims to analyze the constitutional legitimacy of GAAR as a presidential prerogative and to assess its practical implications for judicial integrity and democratic governance. This study employs a normative juridical research method using statutory, conceptual, and case-based approaches to trace the historical evolution of GAAR since the Sukarno era and to evaluate its contemporary application under President Prabowo's administration. The findings indicate that although GAAR constitutes a constitutionally valid presidential authority under Article 14 of the 1945 Constitution, its implementation has never been entirely detached from political considerations. In the Prabowo administration, several cases – such as the amnesty granted to Hasto Kristiyanto, the abolition of charges against Tom Lembong, and the rehabilitation of Ira Puspawati – demonstrate tensions between corrective justice objectives and perceptions of political impunity. These tensions are intensified by the dominance of pro-government coalitions in the House of Representatives, which weakens legislative oversight. The study further reveals that GAAR practices lacking transparency, objectivity, and proportionality risk transforming executive clemency into an instrument of power consolidation. This research concludes that strict adherence to the principles of the rule of law, equality before the law, and judicial independence is essential to ensure that GAAR remains within a democratic constitutional framework.

Keywords: Grace, Amnesty, Abolition, Rehabilitation

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penggunaan instrumen GAAR (grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka prinsip rule of law dan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini meninjau evolusi historis penggunaan GAAR sejak era Soekarno serta menilai dinamika kontemporernya pada masa pemerintahan Prabowo. Temuan menunjukkan bahwa meskipun instrumen GAAR merupakan kewenangan prerogatif Presiden yang sah secara konstitusional, praktik penggunaannya tidak pernah sepenuhnya independen dari konteks politik. Pada masa Prabowo, sejumlah kasus seperti amnesti Hasto Kristiyanto, abolisi Tom Lembong, dan rehabilitasi Ira Puspawati memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan koreksi hukum dan persepsi impunitas politik, terutama dalam situasi ketika DPR didominasi koalisi pendukung pemerintah yang melemahkan fungsi

pengawasan. Analisis menunjukkan bahwa praktik GAAR yang tidak memenuhi prinsip transparansi, objektivitas, dan proporsionalitas berpotensi menggeser fungsi GAAR dari mekanisme executive clemency menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip rule of law, equality before the law, dan independensi peradilan agar kewenangan GAAR tidak mereduksi integritas sistem peradilan serta tetap berada dalam koridor konstitusional yang demokratis.

Kata Kunci: Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Sistem presidensial yang diatur dalam UUD NRI 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menggunakan instrumen GAAR grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kewenangan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 14 UUD NRI 1945, di mana ayat (1) mengatur bahwa Presiden berwenang memberikan *grasi* dan *rehabilitasi* dengan mempertimbangkan dan memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa pemberian *amnesti* dan *abolisi* hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, konstruksi normatif pasal tersebut secara konseptual mencerminkan pembagian kekuasaan antar lembaga negara dalam pelaksanaan hak prerogatif Presiden.

Kerangka ini sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan oleh Montesquieu, di mana kekuasaan negara terbagi ke dalam tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bukan hanya dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan, tetapi juga untuk menghadirkan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) sehingga pengelolaan pemerintahan tetap berjalan secara stabil, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum. (Asshiddiqie, 2010)

Sejak awal kemerdekaan, penggunaan instrumen GAAR oleh Presiden Indonesia menunjukkan pola historis yang beragam dan selalu terkait dengan konteks politik pada masanya. Pada era Presiden Soekarno, amnesti dan abolisi banyak digunakan sebagai instrumen rekonsiliasi nasional, terutama dalam penyelesaian konflik PRRI/Permesta. Memasuki masa Orde Baru, Soeharto menggunakan pemberian rehabilitasi secara terbatas dan cenderung berorientasi pada penguatan stabilitas politik. (Fauzi, 2021)

Di era transisi, Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti bagi tahanan politik Timor Timur sebagai bagian dari proses demokratisasi dan penghormatan HAM. Presiden Abdurrahman Wahid melanjutkan pendekatan rekonsiliatif melalui pemberian rehabilitasi kepada sejumlah korban politik Orde Baru. Berbeda dengan itu, Presiden Megawati menerapkan pemberian GAAR secara sangat selektif. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penggunaan GAAR tampak lebih terarah pada isu kemanusiaan, termasuk pemberian grasi kepada narapidana tertentu serta amnesti terkait proses perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki. Presiden Joko Widodo kemudian menggunakan GAAR dalam beberapa kasus yang memperoleh perhatian publik luas, seperti amnesti bagi Baiq Nuril, serta sejumlah grasi untuk kasus-kasus kemanusiaan. (Hukum, 2025)

Dalam konteks ketatanegaraan modern, penggunaan GAAR harus dipandang melalui kacamata prinsip *rule of law* sebagai pilar fundamental negara hukum. Prinsip ini menuntut bahwa setiap tindakan pejabat negara, termasuk Presiden, harus dijalankan berdasarkan hukum, melalui prosedur yang benar, serta tidak didasarkan pada kehendak personal atau kepentingan politik sesaat. Konsep *rule of law* mengandung unsur *equality before the law*, *due process of law*, pembatasan kekuasaan, serta akuntabilitas pejabat publik. Dengan demikian, kewenangan GAAR harus digunakan secara proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. (Fauzi, 2020)

Sementara itu, dalam masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinamika penggunaan GAAR masih berkembang dan memerlukan analisis lebih lanjut, terutama karena adanya sejumlah kasus dan konfigurasi politik yang potensial memengaruhi kebijakan tersebut. Perkembangan historis sebelumnya memperlihatkan bahwa penggunaan GAAR tidak pernah sepenuhnya terlepas dari konteks sosial-politik, baik untuk tujuan stabilitas politik, kepentingan elite, maupun alasan kemanusiaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji instrumen amnesti dan abolisi sebagai bagian dari kewenangan prerogatif Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian (Sinta & Kosasih, 2025) menyoroti praktik pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, dengan menekankan lemahnya dasar regulasi yang masih merujuk pada UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 serta potensi politisasi kewenangan Presiden yang dapat menggerus prinsip *due process of law* dan *equality before the law*. Sementara itu, (Rikiandi Sopian Maulana dkk., 2024) dalam kajiannya mengenai diskresi administrasi menegaskan bahwa penggunaan kewenangan diskresioner oleh pejabat negara, termasuk Presiden, harus tunduk pada prinsip *rule of law*, rasionalitas, dan akuntabilitas agar tidak berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, Fauzi (Safitri dkk., 2025) mengkaji stagnasi pengaturan GAAR pasca-amandemen UUD 1945 dan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme *checks and balances* telah diperkenalkan melalui keterlibatan DPR dan Mahkamah Agung, ketiadaan kriteria substantif yang jelas masih membuka ruang tafsir politik dalam pelaksanaannya.

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian GAAR umumnya berfokus pada aspek normatif, regulatif, dan historis, namun belum secara spesifik menganalisis penerapan prinsip *rule of law* dan *checks and balances* dalam konteks pemerintahan yang sedang berjalan, khususnya pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga menyisakan celah penelitian yang berupaya dijawab dalam studi ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip *checks and balances* dalam kebijakan GAAR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menilai penerapan prinsip *rule of law* dalam penggunaan instrumen GAAR pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum tata negara, khususnya terkait pembatasan kekuasaan Presiden, sekaligus menawarkan perspektif kritis mengenai arah penggunaan GAAR agar tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian hukum melalui analisis terhadap norma, asas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah konstruksi kewenangan Presiden dalam penggunaan instrumen GAAR serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *rule of law* dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis ketentuan konstitusi dan regulasi terkait GAAR, khususnya Pasal 14 UUD NRI 1945 serta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menggunakan teori-teori yang relevan, seperti teori pemisahan kekuasaan, konsep *rule of law*, dan doktrin mengenai hak prerogatif Presiden. Pendekatan studi kasus (*case approach*), yaitu menelaah praktik penggunaan GAAR pada berbagai periode pemerintahan, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Sumber data penelitian menggunakan data hukum sekunder, yang terdiri dari, bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan terkait GAAR, putusan lembaga negara, serta dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal hukum, artikel akademik, laporan analisis, dan pandangan pakar yang digunakan untuk memperkaya dan menginterpretasi bahan hukum primer. Data yang diperoleh dianalisis melalui analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan norma-norma hukum serta praktik penerapan GAAR secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Checks and Balance dalam Kebijakan GAAR (Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi).

Dalam teori pembagian kekuasaan, terutama sebagaimana dirumuskan oleh Montesquieu, kekuasaan negara idealnya terbagi ke dalam tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan ini tidak dimaksudkan untuk memisahkan secara absolut, tetapi untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi (*checks*) dan saling menyeimbangkan (*balances*) agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu cabang. Dalam konteks negara modern, teori ini berkembang menjadi prinsip *constitutionalism* yang menekankan bahwa setiap tindakan organ negara harus dibatasi oleh konstitusi, serta *accountability mechanism* yang memastikan setiap kekuasaan dievaluasi melalui pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip *checks and balance* menjadi relevan ketika eksekutif menggunakan kewenangan prerogatif seperti GAAR, sebab pada titik ini terdapat potensi pergeseran keseimbangan kekuasaan yang dapat mengaburkan batas antara ranah eksekutif dan yudisial. (Lie & Mbayang, 2024)


GAAR (Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi) merupakan empat instrumen prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945 sebagai berikut:

- (1) *Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Adapun mekanisme checks and balances dalam instrumen tersebut pada sistem ketatanegaraan dapat digambarkan pada pola yang relatif stabil artinya kekuasaan tidak bersifat istimewa, instrumen tersebut harus melalui beberapa tahap yang menunjukkan kontrol pemisahan kekuasaan sebagai wujud dari demokrasi konstitusional. Berikut gambaran mekanisme penggunaan instrumen tersebut:

Gambar 1 Mekanisme Checks and Balances dalam GAAR



Sumber; diolah oleh penulis

Peraturan turunannya diperinci dalam undang-undang seperti UU Grasi, UU Amnesti & Abolisi, Peraturan Pemerintah dan ketentuan terkait rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana. Keempat instrumen tersebut sama-sama berfungsi sebagai mekanisme korektif atas proses peradilan, tetapi memiliki karakter hukum yang berbeda, grasi berfungsi menghapus atau mengurangi hukuman, amnesti menghapus tindak pidana, abolisi menghentikan proses penuntutan dan rehabilitasi memulihkan hak serta nama baik seseorang akibat putusan pidana. Secara historis, kewenangan ini memang diberikan kepada Presiden sebagai bagian dari *executive clemency*, namun tetap dibatasi oleh prosedur dan syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dasar hukum GAAR menegaskan bahwa penggunaan kewenangan ini tidak bersifat absolut, melainkan harus tetap tunduk pada mekanisme konstitusional sebagai bentuk kontrol terhadap diskresi eksekutif. (Rikiandi Sopian Maulana dkk., 2024)

Meskipun GAAR secara normatif dirancang dengan mekanisme kontrol, praktik ketatanegaraan menunjukkan kecenderungan dominasi eksekutif yang cukup kuat dalam penggunaannya. Presiden memiliki kekuasaan final untuk menentukan pemberian atau penolakan GAAR, bahkan pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik, tokoh politik, atau perkara strategis lainnya. Ketika pertimbangan dari MA atau DPR bersifat tidak mengikat atau mudah dinetralisasi oleh konfigurasi politik yang pro-pemerintah, maka potensi ketidakseimbangan kekuasaan menjadi semakin besar. Hal ini menimbulkan persoalan serius terkait intervensi eksekutif terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang pada gilirannya dapat menggerus independensi yudikatif. Selain itu, dominasi eksekutif dalam penerbitan GAAR sering dipersepsikan publik sebagai

sarana impunitas politik, terutama jika diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan kekuasaan. Kondisi ini memperlemah prinsip *rule of law* dan menjauhkan sistem ketatanegaraan dari prinsip *checks and balance* yang ideal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas kebijakan *clemency*.(Ramadani dkk., 2021)

Analisis Kebijakan Prabowo Subianto dalam Dinamika Pemberian GAAR (Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi).

Secara historis, pemberian amnesti, abolisi, rehabilitasi dan grasi di Indonesia hadir sejak masa awal republik sebagai alat rekonsiliasi politik seperti amnesti/abolisi pasca-PRRI/Permesta pada era Soekarno tercatat dalam Keppres No.322/1961, berlanjut dalam bentuk yang lebih administratif pada Orde Baru, lalu memperoleh pengaturan prosedural lebih jelas setelah reformasi lewat amandemen UUD 1945 yang menegaskan peran MA dan DPR dalam mekanisme GAAR. Berbeda dengan dinamika masa pemerintahan prabowo yang menggunakan instrumen tersebut dalam persoalan kasus pidana korupsi yang dalam mekanisme hukum sangat mempertimbangkan aspek kehati-hatian, meskipun dalam persoalan ini banyak pro dan kontra dalam pandangan masyarakat. Berikut ulasan terkait intrumen kebijakan dan kasus pidana yang telah dilakukan.

Table 1 : Instrumen Kebijakan dan Kasus Pidana dalam Pemerintahan Prabowo Subianto


Nama	Instrumen Kebijakan	Kasus Pidana
Hasto Kristiyanto	Amnesti	Korupsi pemberian suap
Tom Lembong	Abolisi	Korupsi impor gula
Ira Puspawati	Rehabilitasi	Korupsi akuisisi PT. Jember Nusantara

Sumber; diolah oleh penulis

Pada kasus Hasto Kristiyanto (Amnesti), DPR menyetujui permohonan amnesti yang diajukan untuk Hasto sebagai bagian dari paket amnesti besar (termasuk 1.116 nama) yang diajukan pemerintah, keputusan ini memicu pemeriksaan oleh KPK dan kritik soal implikasi politik terhadap penegakan hukum. Prosedur formal (permohonan presiden, persetujuan DPR, Keppres) dipenuhi, namun kontroversi menyangkut alasan substantif pemberian amnesti tetap tajam.(Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2025) Kemudian kasus Tom Lembong (Abolisi), Presiden menerbitkan Keppres (Keppres No.18/2025) yang memberikan abolisi sehingga proses dan akibat pidana terhadap Tom dihentikan, dalam hal tersebut menimbulkan perdebatan publik tentang dampaknya pada akuntabilitas korporasi dan independensi peradilan. (Pusat Studi Hukum & Konstitusi (PSHK), 2025) Ira Puspawati (Rehabilitasi), Presiden menandatangani Keppres rehabilitasi yang menghapus status pidana Ira dan dua mantan direksi lainnya, eksekusi dilakukan dengan pengiriman salinan Keppres ke KPK untuk pembebasan resmi, memunculkan perdebatan tentang koreksi hukum terutama dalam kasus pidana korupsi versus kesan impunitas.(Esnir, 2025)

Kemenangan Prabowo dan formasi koalisi besar menciptakan mayoritas parlemen yang relatif solid mendukung agenda eksekutif, dominasi koalisi ini mempermudah pengesahan permintaan amnesti/abolisi karena DPR kerap berfungsi lebih sebagai penjamin legitimasi politik daripada sumber kontrol substantif ketika partai-partai pendukung eksekutif mendominasi. Analisis penggambaran koalisi dan konsolidasi partai menunjukkan bagaimana mayoritas legislatif dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan DPR atas prerogatif presiden. (Adyatama, 2025)


Gambar 2 : Presentasi Kursi Partai Politik di Parlemen



Sumber: diolah penulis

Komposisi parlemen mencerminkan koalisi pemerintah yang sangat gemuk, sehingga fungsi pengawasan legislatif jauh dari efektif dalam mengontrol eksekutif. Bahkan PDI-P, satu-satunya fraksi di luar koalisi dengan 110 kursi (16,72% dari total), tidak mampu menyeimbangkan mayoritas koalisi partai lain. Akibatnya, banyak legislasi menggunakan mekanisme *fast track* karena disfungsi kelembagaan legislatif yang dipicu politik hukum yang belum optimal. Hal ini menyulitkan penerapan prinsip demokrasi perwakilan dalam Pancasila, khususnya sila ke-4 tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. (Mae, 2024)

Gambar 3 : Perbandingan Kursi PDIP & KIM



Sumber; diolah penulis

Persentase jumlah partai politik yang berkoalisi dengan pemerintahan cenderung mematikan demokrasi formal, di mana fungsi lembaga negara tidak lagi

beroperasi dalam sistem *checks and balances*. Fenomena ini mencerminkan absennya ruang oposisi, sebagaimana terlihat dari komposisi kursi parlemen. Bahkan PDI-P, yang secara potensial bisa menjadi oposisi kuat, gagal memenuhi peran tersebut dalam perkembangannya. Kasus Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, semakin memperkuat bukti adanya determinasi politik dalam kerangka hukum, yang justru mengorbankan pembuatan kebijakan substantif demi "mengkebiri" oposisi formal di lembaga negara kita. (ICW, 2025)

Pemberian GAAR terhadap kasus-kasus yang telah diputuskan pengadilan berkekuatan hukum tetap mengandung risiko melemahkan *finality of judgment* dan independensi yudisial, putusan hakim yang sudah melewati proses pembuktian dapat "dibatalkan" oleh keputusan eksekutif, sehingga publik menilai peradilan kurang memiliki otoritas terakhir. Kritik dari lembaga antikorupsi, akademisi, dan media memperingatkan bahwa intervensi demikian dapat menurunkan kepercayaan publik dan mengikis efek jera dalam penanganan korupsi. Kasus-kasus kontemporer memicu perdebatan luas tentang batas koreksi eksekutif dan perlunya standar objektif serta transparansi lebih kuat. (Purbo Bekti & Suparno, 2025)

Dalam realitas politik, ada pola tuduhan kriminalisasi terhadap aktor politik atau elite kadang diklaim sebagai latar belakang pemberian GAAR (sebagai "perbaikan" atau rekonsiliasi). Ketika GAAR dipakai untuk membebaskan tokoh-tokoh berprofil tinggi, publik menilai langkah itu sebagai alat "politik populis", yakni tindakan populer yang menumbuhkan dukungan atau stabilitas jangka pendek namun berisiko merusak tata kelola hukum jangka panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis dan normatif, apakah GAAR dipakai untuk penegakan keadilan substantif atau untuk konsolidasi kekuasaan politik. Kritik internasional dan lokal menyoroti potensi erosi integritas penegakan hukum bila pembedaan ini tidak jelas.

Implikasi Prinsip Rule of Law dalam Pembacaan Dinamika Pemberian GAAR

Instrumen dari eksekutif dalam hal ini lembaga Priseden dalam menjalankan fungsinya harus didasarkan prinsip negara hukum. Perlu diketahui bahwa Negara Hukum Pancasila berbeda dari *Rule of Law* (tradisi Anglo-Saxon) dan *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) karena bersumber pada nilai-nilai Pancasila, bukan liberalisme. Ciri utamanya meliputi hukum berbasis Pancasila, kedaulatan rakyat, UUD 1945, keadilan hukum (Pasal 27 ayat 1), serta keadilan merdeka (Pasal 24). Sebaliknya, *Rule of Law* menekankan supremasi hukum di atas kekuasaan manusia, dengan fokus pada kesetaraan di depan hukum dan perlindungan HAM. (Muntoha, 2013, hlm. 12) Unsur-unsurnya mencakup perlindungan konstitusional, pemilu bebas, kebebasan berpendapat dan berserikat, independensi yudisial, serta pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana dikemukakan A.V. Dicey.

Table : 2 Rule of Law Teori A.V. Dicey

Kerangka Prinsip Rule of Law dalam Negara Hukum	
<i>Supremacy of Law</i>	Hukum menjadi landasan utama penyelenggaraan negara, tidak ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum. Setiap tindakan

	pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum.
<i>Equality before the Law</i>	Setiap warga negara, tanpa terkecuali (rakyat biasa hingga pejabat tinggi), memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif.
<i>Protection of Human Rights</i>	Negara hukum menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara, yang tidak terpisahkan dari konsep <i>rule of law</i> .
<i>Limitation of Governmental Power</i>	Kekuasaan pemerintah dibatasi dan dipisahkan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
<i>Independence of the Judiciary</i>	Lembaga peradilan harus independen agar dapat menegakkan hukum secara adil tanpa intervensi pihak manapun.

Sumber; diolah oleh penulis

Dalam perspektif *rule of law*, dinamika pemberian GAAR dari era Soekarno hingga Prabowo menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan prerogatif Presiden tidak pernah sepenuhnya lepas dari konteks politik. Pada masa awal republik, amnesti dan abolisi dipakai untuk rekonsiliasi nasional dan penyelesaian konflik bersenjata, pada Orde Baru, GAAR digunakan sangat selektif dan cenderung menjadi instrumen kontrol politik; pada era reformasi, pemberian GAAR mulai diarahkan pada pertimbangan kemanusiaan, koreksi hukum, atau pemulihan hak sipil. Namun secara keseluruhan, *rule of law* menuntut bahwa motif pemberian GAAR harus berbasis pada prinsip legalitas, objektivitas, dan akuntabilitas, bukan pada kepentingan kekuasaan. Ketika pemberian GAAR dilakukan terutama untuk kepentingan stabilitas politik, rekonsolidasi elite, atau koreksi atas dinamika kriminalisasi, maka terdapat risiko bergesernya fungsi GAAR dari instrumen hukum menjadi instrumen politik. Implikasi ini memperlihatkan bahwa konsistensi Presiden dalam mengikuti standar normatif, termasuk transparansi pertimbangan, prosedur formal, dan kesesuaian dengan tujuan konstitusional, menjadi indikator utama apakah praktik GAAR memperkuat atau justru mereduksi *rule of law*. (Sujatmiko & Wibowo, 2021)

Pemberian amnesti kepada Hasto (kasus PAW Harun Masiku, vonis bersalah tapi hukuman dibebaskan) dan abolisi kepada Tom Lembong (kasus impor gula, proses hukum dihentikan) mengesankan hukum biasa tunduk pada keputusan politik presiden, meski berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan persetujuan DPR. Rehabilitasi Ira Puspawati (kasus ASDP, nama baik dipulihkan sebelum vonis final) memperburuknya, karena menghentikan proses hukum yang sedang berjalan dan mengabaikan supremasi hukum atas kekuasaan eksekutif. Ini bertentangan dengan prinsip Dicey bahwa tidak ada hukuman kecuali melalui proses hukum biasa.

Ketiga kasus menimpa tokoh politik oposisi atau mantan pejabat (PDI-P dan kubu Jokowi), sementara koruptor lain tidak mendapat pengampunan serupa, menciptakan persepsi ketidaksetaraan di depan hukum. Kritik PSHK menyoroti bahwa pengampunan ini melemahkan konsistensi penegakan hukum, di mana elite politik tampak kebal dibanding warga biasa. Prinsip Dicey menuntut penerapan hukum seragam tanpa diskriminasi status.

Amnesti Hasto membebaskan hukuman tapi tak hapus status bersalah (seperti ditegaskan KPK), berpotensi melanggar hak korban dan masyarakat atas keadilan restoratif. Abolisi Tom dan rehabilitasi Ira menghentikan proses, yang bisa dianggap melindungi HAM terpidana (kebebasan pribadi), tapi mengorbankan hak publik atas transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, ini kurang seimbang dengan HAM kolektif melawan korupsi.

Kewenangan presiden (UU No. 22/2002) terbatas oleh persetujuan DPR, tapi koalisi gemuk (lebih 80% kursi pro-pemerintah) membuatnya rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik, bukan keadilan. Kasus-kasus ini menunjukkan eksekutif melebihi batas, terutama dengan nuansa politik pasca-pemilu. Dicey menekankan absennya kekuasaan arbitrer.

Proses pengampunan mengintervensi tahap penyelidikan/persidangan (seperti rehabilitasi Ira sebelum vonis), melemahkan independensi yudisial karena presiden bertindak atas usulan DPR/Menkumham. KPK menegaskan Hasto tetap bersalah meski diampuni, tapi intervensi eksekutif-legislatif mengancam proses peradilan mandiri. Prinsip ini krusial untuk mencegah dominasi cabang kekuasaan lain.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan GAAR oleh Presiden Prabowo Subianto berada dalam kerangka kewenangan prerogatif yang dijamin oleh Pasal 14 UUD NRI 1945, namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kualitas mekanisme *checks and balances*. Secara historis, GAAR di Indonesia selalu digunakan sesuai kebutuhan politik pada zamannya, dari rekonsiliasi nasional hingga koreksi hukum dan pola ini masih tampak pada pemerintahan saat ini. Analisis terhadap kasus Hasto Kristiyanto, Tom Lembong, dan Ira Puspawati menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal dipenuhi, terdapat persoalan substantif terkait transparansi alasan pemberian GAAR, kedekatan politik penerima, serta potensi intervensi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dominasi koalisi eksekutif di DPR semakin memperlemah fungsi kontrol legislatif, sehingga kewenangan GAAR berisiko bergeser menjadi instrumen politik.

DAFTAR RUJUKAN

Fauzi, S. (2021). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 621–636. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>

- Fauzi, S. I. (2020). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 621–636. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>
- Hasyim, M. (1996). Pengawasan Keruasaan Eksekutif dalam Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum*, 6(3), 59–73.
- Lie, S., & Mbayang, C. M. (2024). Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 357–365. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4561>.
- Purbo Bakti, R. & Suparno. (2025). The Urgency of Governing Amnesty Authority in Indonesia's Democratic Rule of Law: A Study of the Case of Hasto Kristiyanto. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(3). <https://doi.org/10.38035/gjilss.v3i3>
- Ramadani, R. M., Perwira, I., & Dewansyah, B. (2021). Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 984. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1688>
- Rikiandi Sopian Maulana, Chrisdianto Eko Purnomo, Haeruman Jayadi, & Rachman Maulana Kafrawi. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Diskresi*, 3(1). <https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i1.5072>.
- Safitri, A., Makrufi, A., Zain, A. N. A., & Harimurti, Y. W. (2025). Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6228–6238. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2245>.
- Sinta, E., & Kosasih, A. (2025). Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4471>.
- Sujatmiko, S., & Wibowo, W. (2021). Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 91–108. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.91-108>.
- Adyatama, E. (2025, September 14). *Nasib Koalisi PDIP-Gerindra Setelah Prabowo Mencopot Budi Gunawan | tempo.co* [Politik: Koalisi Elite]. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/pdip-gerindra-reshuffle-budi-gunawan-2069559>.
- Esnir, R. (2025, November 28). *Kala Mantan Dirut ASDP Ira Puspawati Bebas dari Rutan KPK*. hukumonline.com. Diambil 4 Desember 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kala-mantan-dirut-asdp-ira-puspawati-bebas-dari-rutan-kpk-lt6929ce20d5e8a/>.
- Hukum, F. S. &. (2025, Agustus 7). Analisis Hukum Tata Negara: Pemberian Amesti bagi Kasus Hasto Kristiyanto dan Abolisi bagi Kasus Tom Lembong. *UINSA*. <https://uinsa.ac.id/analisis-hukum-tata-negara-pemberian-amesti-bagi-kasus-hasto-kristiyanto-dan-abolisi-bagi-kasus-tom-lembong>
- ICW. (2025, Agustus). *Abolisi dan Amnesti: Barter Dukungan Politik dan Pelemahan Pemberantasan Korupsi* [Siaran Pers]. Indonesia Corruption Watch.

- <https://antikorupsi.org/id/abolisi-dan-amnesti-barter-dukungan-politik-dan-pelemahan-pemberantasan-korupsi>.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2025, Agustus 5). ICJR Pertanyakan Amnesti Hasto Kristiyanto dan Abolisi Tom Lembong: Reformasi Hukum yang Justru Harus Jadi Prioritas [Berita]. *ICJR.Id*. <https://icjr.or.id/pertanyakan-amnesti-hasto-kristiyanto-dan-abolisi-tom-lembong-reformasi-hukum-yang-justru-harus-jadi-prioritas/>
- Mae. (2024, Agustus 26). *Ini Peta Kekuatan DPR Hasil Perolehan Kursi: PDIP vs Koalisi Prabowo*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240826110448-128-566328/ini-peta-kekuatan-dpr-hasil-perolehan-kursi-pdip-vs-koalisi-prabowo>.
- Pusat Studi Hukum & Konstitusi (PSHK). (2025, Agustus 3). Abolisi dan Amnesti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Mengancam Konsistensi Penegakan Hukum. *pshk.or.id*. <https://pshk.or.id/publikasi/abolisi-dan-amnesti-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto-mengancam-konsistensi-penegakan-hukum/>.
- Asshiddiqie, J. (2010). *The Constitution and Constitutionalism in Indonesia* (2 ed.). Sinar Grafika.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Pertama)*. Kaukaba.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (beserta perubahan dan amandemen). Pemerintah Pusat.
- Indonesia. (1954). *Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 730). Pemerintah Pusat.
- Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150). Pemerintah Pusat.
- Indonesia. (1948). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya*. Pemerintah Pusat.